



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 357/Pid.Sus/ 2020 / PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa/Para Terdakwa:

Nama lengkap : Arman Saputra als Uta Bin Rodjeli.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 31/17 November 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Nimun Raya Rt. 011/010 Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Arman Saputra als Uta Bin Rodjeli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020.

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020.
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020.
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 Juli 2020 s/d tanggal 4 Agustus 2020;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 5 Agustus 2020 s/d 3 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Ferry Herfien Tampubolon, SH.,** dkk. para advokat pada Konsultan Hukum "FERRY HERFIEN TAMPUBOLON & PARTNERS", beralamat di Jalan Ismail No. 25F RT. 009 RW. 010, Kel. Keb. Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 357/PID.SUS/2020/PT.DKI tanggal 3 Agustus 2020 serta berkas perkara Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARMAN SAPUTRA als UTA bin RODJELI pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Jl. Bintaro Permai

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 006/01 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 wib ketika terdakwa sedang berdiri di pinggir Jl. Bintaro Permai Rt. 006/01 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan tiba tiba datang saksi Choidir Eko P dan saksi Joko Apriono (anggota Polres Metro Jaksel) menangkap terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di alamat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang masing masing berisi narkotika jenis ganja berat brutto seluruhnya 4,62 gram dari genggam tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin yang sah dari kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4685/NNF/2019 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,5431 gram adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juni 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN SAPUTRA als UTA bin RODJELI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip masing masing berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 3,5431 gram (sisa barang bukti hasil lab netto 3,4500 gram)

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 01 Juli 2020, yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arman Saputra als Uta Bin Rodjeli terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa Hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 3,5431 gram, sisa hasil lab netto 3,4500 gram;
Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juli 2020, Penuntut Umum dan tanggal 07 Juli 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 01 Juli 2020;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juli 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
4. Memori banding tanggal 16 Juli 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selatan, tanggal 16 Juli 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2020;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Juli 2020 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan tanggal 16 Juli 2020 Kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana selengkapanya Memori banding tertanggal 16 Juli 2020, Pada Pokoknya adalah bahwa Penuntut Umum keberatan mengenai penerapan hukum karena tidak menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam penjatuhan pidana, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar RP 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PT.DKI tanggal 01 Juli 2020, dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PT.DKI tanggal 01 Juli 2020 telah memeriksa dan mengadili perkara ini menurut ketentuan yang berlaku, baik dalam pembuktian dan penerapan hukum telah sesuai dengan Kitab Hukum Acara Pidana, sedangkan mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan atas diri terdakwa adalah merupakan kewenangan Hakim Yang mengadili perkara terlebih lebih barang bukti berupa ganja memang dalam kekuasaan terdakwa untuk digunakan sendiri dan jumlahnya sedikit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PT.DKI tanggal 01 Juli 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 01 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh kami James Butar Butar, SH. MHum., selaku Hakim Ketua Majelis, Iersyaf, SH., dan Gunawan Gusmo, SH. MHum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 03 Agustus 2020 Nomor 357/PID.SUS/2020/PT.DKI, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Supyantorro Muchidin, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Iersyaf, SH.,

James Butar Butar, SH. MHum.,



Gunawan Gusmo, SH. MHum.,

PANITERA PENGANTI,

Supyantorro Muchidin, SH. MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)